BAB III

SETTING PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Lamongan

Kondisi kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan, 462 Desa, dan 12 kelurahan dengan jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 1.186.382 jiwa yang terdiri dari laki-laki 576.208 jiwa dan perempuan 610.174 jiwa. Anak-anak yang berusia 0-19 tahun (pengelompokan usia berdasarkan Badan Pusat Statistik) berjumlah 369.762 jiwa atau sebanyak 31,17 % dari seluruh penduduk di Kabupaten Lamongan. Adapun sebaran berdasarkan kelompok umur anak usia 0-19 tahun dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 3.1

Kelompok Usia Anak Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lamongan

NO	KELOMPOK USIA ANAK	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	0-4 tahun	45,150	40,322	85,472
2	5-9 tahun	44,811	44,817	89,628
3	10-14 tahun	50,316	47,273	97,589
4	15-19 tahun	48,598	48,475	97,073
	JUMLAH	188,875	180,887	369,762

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak-hak anak di daerah jika dikaitkan dengan indikator KLA yang harus dicapai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk lamongan berdasarkan usia 7-12 tahun pada tahun 2011 hingga tahun 2013 secara keseluruhan sudah mengalami peningkatan. Walaupun sempat terjadi penurunan dari 66,1% pada tahun 2011 menjadi 55,55% pada tahun 2012, akan tetapi pada tahun 2013 telah mengalami kenaikan kembali yaitu menjadi 99,47%. Sedangkan untuk APS usia 13-15 pada tahun 2011 hingga tahun 2012 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2013 telah mengalami peningkatan. Yaitu 98,42%. Untuk APS usia 16-18 tahun perbandingan antara tahun 2011 dan tahun 2013 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu tahun 2011 sebesar 93,85% sedangkan tahun 2013 menjadi 72,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa di daerah anak usia 16-18 tahun yang tidak sekolah sebesar 27,1%.

Tabel 3.2

Data APS Menurut Klasifikasi Usia di Kabupaten Lamongan

Kab/Kota	2011			2012			2013		
	SD/MI 7-12	SMP/MTs 13-15	SM/MA 16-18	SD/MI 7-12	SMP/MTs 13-15	SM/MA 16-18	SD/MI7-12	SMP/MTs 13-15	SM/MA 16-18
	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
Lamongan	66,1	99,21	93,85	55,55	98,35	67,65	99,47	98,42	72,9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keberhasilan membangun suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan,hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain angka partisipasi kasar (APK), serta angka partisipasi murni (APM). Untuk APK dan APM di daerah sebagai berikut:
   a. Pendidikan anak usia dini (PAUD formal dan non formal), tingkat partisipasinya/APK sebesar 93,97%.
   b. Pendidikan sekolah dasar termasuk paket A, APKnya 113,99% sedangkan APMnya 99,98%.
   c. Pendidikan sekolah menengah pertama termasuk paket B, APKnya 129,67% sedangkan APMnya 92,77%.
   d. Pendidikan Sekolah Menengah Atas termasuk paket C, APKnya 94,10% dan APMnya 63,47%.
3. Secara spesifik belum ada sekolah ramah anak di daerah. Namun telah ada sekolah yang sudah mengikuti program rintisan pembantu sekolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ramah anak atau melalui perwakilan siswa-siswi dikirim untuk menjadi anggota ramah anak. Tidak kurang dari sekolah di daerah yang siswa-siswinya terlibat dalam kegiatan Forum Anak ditingkat kabupaten maupun Desa/Kelurahan.

4. Di daerah sebagaimana tabel 4.3 berikut bisa diketahui bahwa dari total jumlah penduduk laki-laki dan perempuan usia 0-18 tahun sebanyak 346.578 orang yang belum mempunyai akta lahir ada 35.368 atau sekitar 10,20%.

Tabel 3.3

Akta Kelahiran Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Lamongan Tahun 2013

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LAMONGAN USIA 0-18 TAHUN 2013								
Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah	Laki-laki (ada Akta)	Perempuan (ada Akta)	Total	Laki-laki (belum ada Akta)	Perempuan (belum ada Akta)	total
179.147	167.431	160.153	160.153	151.057	311.210	18.994	16.374	35.368

5. Forum anak lamongan disebut forum anak yang dirintis pada tahun 2011 dan dideklarasikan dalam pertemuan perwakilan anak pada tanggal 2 Nopember 2011. Pada tahun 2013 sudah terjadi pergantian kepengurusan Forum Anak, yang disahkan oleh keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Nomor : 188/80/Kep/413.206/2013 Tentang Forum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komunikasi dan Kreatifitas Anak Lamongan (Fokkal) dengan periode kepengurusan selama dua tahun, dan dalam keputusan tersebut tercantum tugas dan fungsi Forum Anak, serta struktur personalia forum anak. Selain ada di tingkat Kabupaten, Forum Anak telah ada ditingkat kecamatan dan desa yang relatif telah mewakili semua anak dari berbagai latar belakang. Sekretariat Forum Anak telah tersedia, sehingga koordinasi antar pengurus sudah relatif berjalan dengan baik, meskipun keberadaan Forum Anak belum banyak mempengaruhi kebijakan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak.

6. Data pernikahan di daerah berdasarkan usia nikah tahun2013 (Sumber Kementerian Agama Kabupaten Lamongan) dalam angka tahun 2013 untuk laki-laki masih ada yang menikah dalam kategori dibawah umur yaitu berjumlah 46 orang sedangkan untuk wanita berjumlah 87 orang, sementara yang menikah muda laki-laki berjumlah 3.800 orang dan perempuan berjumlah 3.778 orang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena menikah usia muda tersebut diantaranya adalah:
   a. Faktor kultur /budaya daerah yang masih sangat kuat, merupakan faktor dominan dalam hubungannya dengan proses kawin usia muda. Misalnya saja berkaitan dengan masalah melamar dan masalah untuk mempertahankan kekayaan. Aspek nilai dalam melamar ada norma yang menyatakan bahwa apabila anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan sudah ada yang melamar, jang ditolak karena kalau ditolak akan susah jodoh (kekel) atau sama dengan menolak rejeki.

b. Faktor ekonomi dan kebijakan orang tua. Kebijakan orang tua dikalangan kelas kaya yang menjodohkan anakya dengan kelas yang sama, agar kekayaannya kumpul atau bertambah.

c. Pendidikan dan pengetahuan yang masih kurang/rendah terkait dengan sebab dan akibat dari pernikahandibawah umur atau di usia muda.

d. Faktor lingkungan terutama pola relasi sosial antara remaja yaitu hubungan yang bebas. Akibat dari pola relasi sosial demikian remaja banyak yang terjebak kearah hubungan yang orientasinya pada kebutuhan biologis, yang menurut pandangan orang tua dikategorikan sebagai pergaulan yang dikhawatirkan terjadinya penyimpangan sosial.

e. Faktor agama. Nilai-nilai agama dipandang sebagai dogma yang kaku da pegaruh fikih yang sangat disakralkan, sangat kuat melekat dan mendominasi pola pegaulan hidup sehari-hari masyarakatnya, sehingga nilaki agama menjadi faktor dominan dalam hubungannya dengan proses kawin usia muda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4

Data Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia dan Status Pernikahan Dalam Angka Tahun 2013

Kantor Urusan Agama	Jumlah Pernikahan	Jumlah Berdasarkan Usia Nikah					
		Laki-laki			Perempuan		
		<19 (dibawah Umur)	19-25 (Usia Muda)	>25 (Dewasa)	<19 (dibawah Umur)	19-25 (Usia Muda)	>25 (Dewasa)
KABUPATEN LAMONGAN	11.926	46	3.800	6.532	87	3.778	6.392

7. Pada tabel 3.5 dibawah dapat dijelaskan bahwa terdapat penurunan anak yang kurang gizi, gizi buruk, prevalensi kurang energi protein dan anak pendek, akan tetapi pernah terjadi peningkatan pada masing-masing kasus gizi kurang tahun 2011 sebesar 0,31%, gizi buruk sebesar 0,47%, prevalensi kurang energi protein 0,78% dan anak pendek 16,3%. Walaupun begitu pada tahun 2013 sudah terdapat penurunan yang cukup baik mengidentifikasikan semakin baiknya tumbuh kembang anak di daerah.

Tabel 3.5

Prosentase Jumlah Anak Menurut Kondisi Gizi Kurang, Gizi Buruk, Prevalensi Kurang Energi Protein dan Anak Pendek di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Tahun	GIZI KURANG	GIZI BURUK	PREVALENSI KURANG ENERGI PROTEIN	ANAK PENDEK
1	2011	3,57	0,18	3,75	0
2	2012	3,88	0,65	4,53	16,3
3	2013	0,54	0,47	1,01	15,9

8. Untuk meberi ASI Eksklusif pada bayi sesuai tabel 3.6 dapat dijelaskan bahwa tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu total bayi laki-laki sebanya 87,92% dan bayi perempuan 93,14% tahun 2011 menjadi 94,63% untuk bayi laki-laki dan 91,52% untuk bayi perempuan pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 terjadi penurunan yaitu untuk pemberian ASI pada bayi laki-laki 89,51% dan bayi perempuan 91,31% dengan demikian jumlah bayi yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif tahun 2013 mengalami peningkatan 13,85% pada tahun 2012 menjadi 19,18% pada tahun 2013. Hal itu bisa disebabkan oleh kurnagnya kesadaran bagi para ibu yang memberikan ASI Eksklusif pada bayinya, banyaknya para ibu yang bekerja diluar rumah juga berpengaruh besar sehingga kesempatan untuk memberikan ASI Eksklusif sangat kecil. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah untuk pencapaian program pemberian ASI sejak dini, misaldengan gerakan Inisiasi Menyusui Dini dan pemberian ASI Eksklusif kabupaten Lamongan. Disamping itu pemerintah daerah diharapkan untuk menambah lagi ruang laktasi bagi ibu menyusui baik ditempat kerja maupun di tempat umum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan untuk memudahkan bagi para ibu untuk memberikan ASI Eksklusif untuk bayinya.

Tabel 3.6

Jumlah Balita yang diberi ASI Eksklusif

JUMLAH BALITA YANG DIBERI ASI						
TAHUN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN		
	YA	TIDAK	JUMLAH	YA	TIDAK	JUMLAH
2011	87,92	12,08	100	93,14	6,86	100
2012	94,63	5,37	100	91,52	8,48	100
2013	89,51	10,49	100	91,31	8,69	100

9. Berdasarkan sumber data Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKR) Kabupaten Lamongan pada tahun 2013 jumlah konseler KRR untuk kelompok tumbuh mencapai 46 orang, kelompok tegak 11 orang, dan kelompok tegar mencapai 4 orang. Sedangkan untuk tahun 2014, kelompok tumbuh tumbuh 64 orang, kelompok tegak 11 orang dan kelompok tegar 9 orang. Hal ini membuktikan adanya kepedulian Pemerintah Daerah dalam kesehatan reproduksi remaja.
10. Di daerah sudah ada 8 kawasan khusus Smooking Area , tetapi fasilitas tersebut persentasenya masih minim dan dibutuhkan penambahan lebih banyak lagi. Smooking area dengan tujuan untuk memberi ruang terhadap perokok sehingga dapat mengurangi pengaruh buruk rokok bagi perokok pasif. Dan apabila perlu hendaknya dipertimbangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya larangan reklame rokok, pembatasan reklame rokok atau memberi zona pemasangan iklan rokok di daerah sebagai upaya untuk mendukung Kota Lamongan sebagai Kota Layak Anak (KLA).

11. Anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus yang telah ditangani melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lamongan tahun 2010 sebanyak 50 anak (P=15, L=18), tahun 2011 sebanyak 54 (P=40, L=14), tahun 2012 sebanyak 77 (P=38, L=39), tahun 2013 sebanyak 29 (P=15, L=14), tahun 2014 sebanyak 31 orang.
12. Berdasarkan pekerjaan anak yang dihimpun oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan dapat diketahui adanya penurunan jumlah pekerja anak dari tahun 2012 sampai tahun 2014, dimana jumlah pekerja anak di Kabupaten Lamongan tahun 2012 adalah 150 anak, tahun 2013 adalah 143 anak, sedangkan tahun 2014 adalah 120 anak, hal ini menunjukkan kerja keras dari Pemerintah Daerah dalam penanggulangan pekerja anak, walaupun jumlah pekerja anak di Kabupaten Lamongan masih menunjukkan angka yang tinggi. Untuk itu perlu ada upaya lebih keras lagi bagi Pemerintah mengatasi masalah tersebut.
13. Permasalahan dan juga bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di sekolah berdasarkan hasil pemetaan yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan terhadap perempuan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak dalam tahun 2012 terdapat 129 kasus/perkara dan tahun 2013 terdapat 54 kasus/perkara (data PPT Kabupaten Lamongan).[1]

B. Program Kota Layak Anak

1. Penyelenggaraan

Program kota layak anak telah tercantum dalam surat keputusan Peraturan Bupati Lamongan, nomor 188/230/kep/413.013/2012. Program kota layak anak ini berbasis pada peningkatan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan anak, memberikan tempat yang nyaman untuk anak dan untuk memenuhi semua yang bersangkutan dengan hak anak. Sedangkan untuk tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan program kota layak anak untuk meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dasar hukum penyelenggaraan program kota layak anak di Lamongan tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan, yakni:

1. Peraturan daerah kabupaten Lamongan nomor 05 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Peraturan daerah kabupaten Lamongan nomor 10 tahun 2013 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita.

[1] Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Peraturan bupati kabupaten Lamongan nomor 38 tahun 2014 tentang rencana aksi daerah kabupaten layak anak tahun 2014-2018.
4. Instruksi bupati Lamongan nomor 2 tahun 2016 tentang gerakan 1821 dan lamongan membaca.
5. Keputusan bupati Lamongan nomor 188/230/Kep/413.013/2012 tentang gugus tugas kabupaten layak anak kabupaten Lamongan.
6. Peraturan bupati kabupaten Lamongan nomor 1 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Lamongan tahun 2011-2016.
7. Peraturan bupati kabupaten Lamongan nomor 3 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Lamongan tahun 2016-2021.
8. Profil anak kabupaten Lamongan tahun 2016.

Sedangkan untuk keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam penemuhan hak dan perlindungan khusus anak, yakni:

1. Adanya MoU dengan 15 lembanga masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
2. MoU dengan dunia usaha bidang perbankan dan kesehatan turut terlibat dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. MoU dengan Citra TV (Televisi lokal) sebagai bentuk keterlibatan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.[2]

2. Dasar Hukum
   a. Internasional
      1. Deklarasi hak asasi manusia
      2. Konvensi hak-hak anak
      3. World fit for children
   b. Nasional
      1. Undang-undang dasar 1945 pasal 28b ayat 2 dan 28c
      2. Undang-undang nomor 2 tahun 2005 tentang RPJMN 2015-2019
      3. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025
      4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
      5. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
      6. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak
      7. Inpres nomor 01 tahun 2010 tentang program prioritas pembangunan nasional

[2] Pointer Paparan Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA Tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Inpres nomor 05 tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
b. Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota, dan dalam konteks Peraturan ini kabupaten/kota adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan tertentu, rumah tangga dan keluarga.
c. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
d. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
e. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Kabupaten/Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunai usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.

f. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.[3]

3. Indikator Kota Layak Anak

Merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya mewujudkan KLA. Menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak untuk mewujudkan KLA. Terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak, yaitu:

a. Hak sipil dan kebebasan
b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
c. Kesehatan dan kesejahteraan dasar
d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
e. Perlindungan khusus.

[3] Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ruang lingkup Kebijakan KLA meliputi:

   a. Pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
   b. Aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan kabupaten/kota.

   Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir. Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam peraturan menteri pemberdayaan perempuan nomor 2 tahun 2009 meliputi:

   a. lembaga eksekutif,
   b. lembaga legislative,
   c. lembaga yudikatif,
   d. organisasi non pemerintah,
   e. dunia usaha,
   f. masyarakat.

   Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tujuan Kebijakan Kota Layak Anak

   a. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
   b. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten/kota dalam mewujudkan hak anak.
   c. Mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.
   d. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

6. Prinsip Kota Layak Anak

   KLA dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip :

   a. Non diskriminasi: yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, badan legislatif, badan yudikatif dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak.
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
d. Penghargaan terhadap pendapat anak; yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

7. Strategi Pengembangan Kota Layak Anak

Kota layak anak menerapkan strategi pemenuhan hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

a. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
b. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemerataan dan evaluasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan indonesia layak anak antara lain sebagai berikut:

a. Pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA) yakni, upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.
b. Penguatan kelembagaan. Yakni, upaya untuk memperkuat kelembagaan PP dan PA, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dunia usaha disemua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi dibidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metode dan teknologi.
c. Perluasan jangkauan. Yakni, membangun wilayah percontohan kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa serta kawasan layak anak disentra pertumbuhan ekonomi kemudian mereplikasikan kedalam kawasan penyangga dan wilayah perbatasan serta pulau terluar.
d. Membangun jaringan. Yakni, membangun kerja sama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga yang bekerja dibidang perencanaan dan pengembangan kota., tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun kota layak anak.

e. Pelembagaan dan pembudayaan KLA. Yakni, upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar (necleous dan etened families) untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua dan manusia lanjut usia. Hal ini dimaksud agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.

f. Promosi, komunikasi, informasi dan edukasi (PKIE). Yakni, upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebarluasan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA. Media tersebut diklasifikasikan ke dalam ruang, luar ruang cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial.

g. Sertifikasi dan apresiasi. Yakni, upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA. Apresiasi KLA dikategorikan ke dalam kelompok yaitu pratama, madya, nindya, utama, dan KLA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Pendanaan Dalam Kota Layak Anak

   a. Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan KLA di kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.
   b. Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan KLA di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
   c. Pemerintah dapat memberikan bantuan anggaran pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan kabupaten/kota layak anak di provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Dunia usaha dapat memberikan bantuan anggaran pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan kabupaten/kota layak anak di provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Visi dan Misi

   Visi:

   Terwujudnya lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing

   Misi:

   Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas:

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
d. Pelaksanaan administrasi dinas,
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

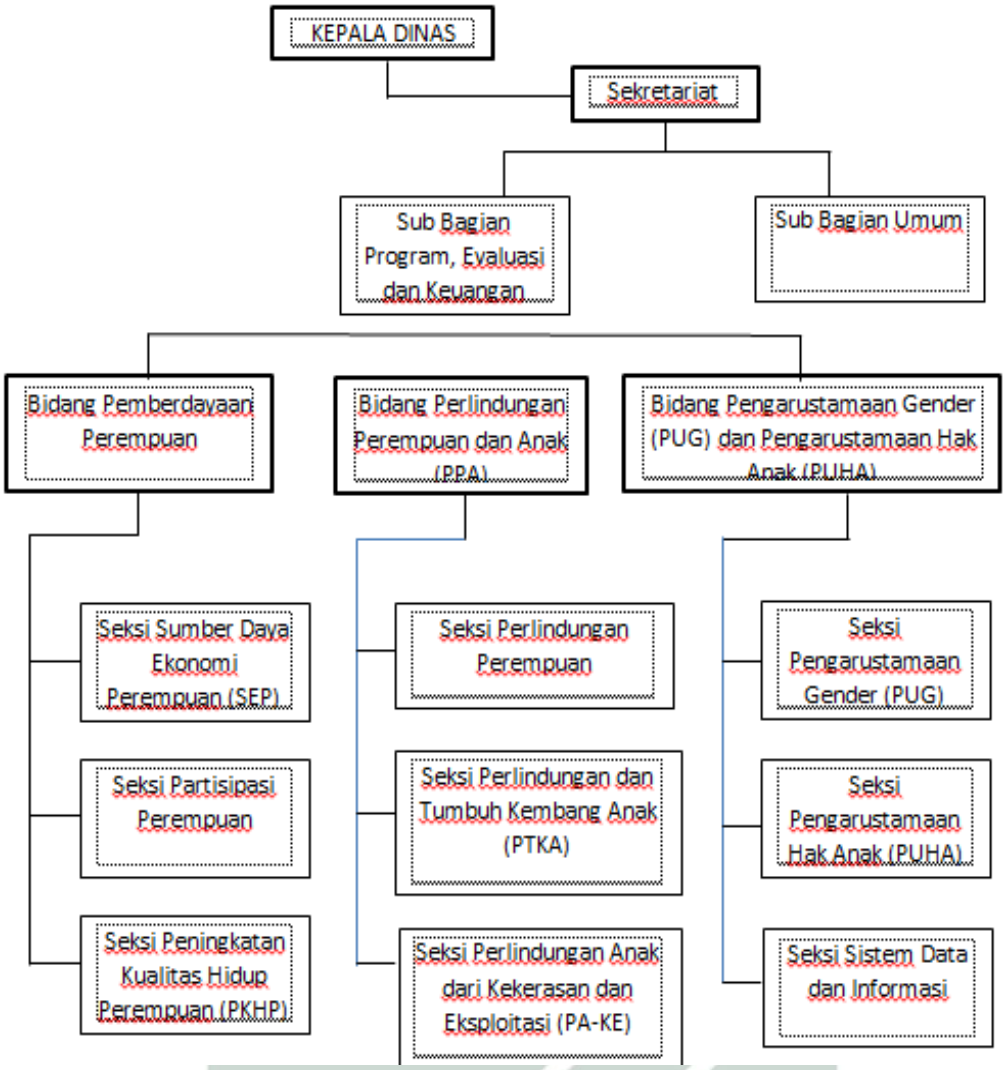

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id